

**TANGGUNG JAWAB DAN SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU
PENAMBANGAN BATAUBARA TANPA IZIN MENURUT UNDANG-
UNDANG NOMOR 4 TAHUN 2009 TENTANG PERTAMBANGAN
MINERAL DAN BATUBARA**



**Diajukan sebagai salah satu syarat
Untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Program Studi Ilmu Hukum**

Oleh :

Usman Nurdin

502013314

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS HUKUM
2017**

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS HUKUM

PERSETUJUAN DAN PENGESAIAN

**JUDUL SKRIPSI : TANGGUNG JAWAB DAN SANKSI PIDANA TERHADAP
PELAKU PENAMBANGAN BATUBARA TANPA IZIN
MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 2009
TENTANG PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA**



NAMA : Usman Nurdin
NIM : 50 2013 314
PROGRAM STUDI : Ilmu Hukum
PROGRAM KEKHUSUSAN : Hukum Pidana

**Pembimbing,
Mulyadi Tanzili, SH., MH**

()

Palembang, 2017

PERSETUJUAN OLEH TIM PENGUJI:

Ketua : Atika Ismail, SH., MH

()


Anggota : 1. Luil Maknun, SH., MH

()

2. Mona Wulandari, SH., MH

()

DISAIKAN OLEH
DEKAN FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG


Dr. Hj. Sri Suatmiani, SH., M.Hum
NBM/NIDN : 791348/0006046009

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS HUKUM**

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

Nama : Usman Nurdin
NIM : 502013314
Program Studi : Ilmu Hukum
Prog. Kekhususan : Hukum Pidana
Judul Skripsi : TANGGUNG JAWAB DAN SANKSI PIDANA
TERHADAP PELAKU PENAMBANGAN
BATAUBARA TANPA IZIN MENURUT
UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 2009
TENTANG PERTAMBANGAN MINERAL DAN
BATUBARA

Disetujui Untuk Disampaikan Kepada

Panitia Ujian

Palembang, 15 Pebruari 2017

Dosen Pembimbing



Mulyadi Tanzili, SH, MH.

PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah
Palembang Strata 1 bagi :

Nama : Usman Nurdin
NIM : 502013314
Program Studi : Ilmu Hukum
Prog. Kekhususan : Hukum Pidana
Judul Skripsi : TANGGUNG JAWAB DAN SANKSI PIDANA
TERHADAP PELAKU PENAMBANGAN
BATAUBARA TANPA IZIN MENURUT
UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 2009
TENTANG PERTAMBANGAN MINERAL DAN
BATUBARA

Dengan diterimanya skripsi ini, sesudah lulus dari Ujian Komprehensif, penulis
berhak memakai gelar

SARJANA HUKUM

Dosen Pembimbing,



Mulyadi Tanzili, SH., MH.

Diketahui
Wakil Dekan I,



Nur Husni Emilson, SH, SpN., MH.

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Usman Nurdin

NIM : 502013314

Program Studi : Ilmu Hukum

Program Kekhususan : Hukum Pidana

Menyatakan bahwa karya ilmiah / skripsi saya yang berjudul :

TANGGUNG JAWAB DAN SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU
PENAMBANGAN BATAUBARA TANPA IZIN MENURUT UNDANG-
UNDANG NOMOR 4 TAHUN 2009 TENTANG PERTAMBANGAN
MINERAL DAN BATUBARA.

Adalah bukan merupakan karya tulis orang lain, baik sebagian maupun
keseluruhan, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah kami sebutkan sumbernya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan
apabila

pernyataan ini tidak benar, kami bersedia mendapatkan sanksi akademis.

Palembang, Pebruari 2017

Yang menyatakan,

Usman Nurdin



Motto :

*"Hai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan shalat sebagai
penolongmu, sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar"
(Q.S. Al-Baqarah : 153)*

Ku Persembahkan untuk :

- Kepada Ayah dan Ibu tersayang, yang selalu memberikan doa yang tulus demi masa depanku.
- Adik dan kakaku Tersayang
- Seluruh keluarga besarku yang tidak bisa kusebutkan satu persatu, terima kasih atas dukungannya.
- Kepada kekasihku yang tersayang
- Almamaterku.

ABSTRAK

TANGGUNG JAWAB DAN SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU PENAMBANGAN BATAUBARA TANPA IZIN MENURUT UNDANG- UNDANG NOMOR 4 TAHUN 2009 TENTANG PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA

Usman Nurdin

Kewenangan Negara dilakukan oleh pemerintah, penguasaan bahan galian tidak hanya menjadi *monopoli* pemerintah saja, tapi juga diberikan hak kepada orang dan/atau badan hukum untuk mengusahakan bahan galian sehingga hubungan hukum antara Negara dengan orang atau badan hukum harus diatur sedemikian rupa agar mereka dapat mengusahakan bahan galian secara optimal.

Bagaimanakah tanggung jawab pelaku penambangan Batubara tanpa Izin menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dan Apakah sanksi pidana terhadap pelaku penambangan Batubara tanpa Izin menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

Jenis Penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah jenis penelitian hukum yang dipandang dari sudut tujuan penelitian hukum yaitu penelitian hukum Normatif, yang bersifat *deskriptif* atau menggambarkan. Kesimpulan dari penelitian ini adalah Tanggungjawab pelaku penambangan Batubara tanpa Izin menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yaitu : apabila tindak pidana dilakukan oleh perseorangan dapat dipidana Penjara dan denda berdasarkan Pasal 161 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, tetapi bila pelakunya adalah badan hukum, maka dapat dijatuhkan terhadap badan hukum tersebut berupa pidana denda dengan pemberatan ditambah 1/3 (satu per tiga) kali dari ketentuan maksimum pidana denda yang dijatuhkan. Dan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Penambangan Batubara tanpa izin menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, adalah dapat berupa : Sanksi pidana Penjara; Denda; Terhadap badan hukum tersebut berupa pidana denda dengan pemberatan ditambah 1/3 (satu per tiga) kali dari ketentuan maksimum pidana denda yang dijatuhkan; Perampasan barang yang digunakan dalam melakukan tindak pidana; Perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana; dan/atau; Kewajiban membayar biaya yang timbul akibat tindak pidana

Kata Kunci : Pidana, penambangan tanpa Izin.

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Segala puji dan syukur senantiasa dipanjatkan kehadirat Allah SWT, serta sholawat dan salam kepada nabi Muhammad Saw., karena atas rahmat dan nikmat Nya jualah skripsi dengan judul : TANGGUNG JAWAB DAN SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU PENAMBANGAN BATAUBARA TANPA IZIN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 2009 TENTANG PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA.

Dengan segala kerendahan hati diakui bahwa skripsi ini masih banyak mengandung kelemahan dan kekurangan. semua itu adalah disebabkan masih kurangnya pengetahuan dan pengalaman penulis, karenanya mohon dimaklumi.

Kesempatan yang baik ini penulis ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dorongan dan bantuan, khususnya terhadap:

1. Bapak Dr. Abid Djazuli, SE., MM., Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang beserta jajarannya;
2. Ibu Dr. Hj. Sri Suatmiati, SH., M.Hum., Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang beserta stafnya;
3. Bapak/Ibu Wakil Dekan I, II, III dan IV, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang;

4. Bapak Mulyadi Tanzili, SH., MH selaku Ketua Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang; sekaligus selaku Pembimbing dalam penulisan skripsi ini;
5. Ibu Mona Wulandari, SH, MH. Pembimbing Akademik Penulis selama menempuh pendidikan.
6. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang;
7. Kedua orang tuaku tercinta dan saudara-saudaraku terkasih.

Semoga segala bantuan materil dan moril yang telah menjadikan skripsi ini dapat selesai dengan baik sebagai salah satu persyaratan untuk menempuh ujian skripsi, semoga kiranya Allah Swt., melimpahkan pahala dan rahmat kepada mereka.

Wassalamu'alaikum wr.wb.

Palembang, Pebruari 2017

Penulis,

Usman Nurdin

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI.....	iii
SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI.....	iv
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	v
ABSTRAK.....	vi
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	ix
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Permasalahan	5
C. Ruang Lingkup dan Tujuan	5
D. Defenisi Operasional	6
E. Metode Penelitian.....	6
F. Sistematika Penulisan.....	8
BAB II : TINJAUAN PUSTAKA	
A. Pengertian dan Asas Hukum Pertambangan.....	10
B. Tujuan Pemidanaan.....	15
C. Pertanggung Jawaban Pidana.....	28

BAB III : PEMBAHASAN

A. Tanggung jawab pelaku penambangan Batubara tanpa Izin menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. 38

B. Sanksi pidana terhadap pelaku penambangan Batubara tanpa Izin menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. 44

BAB IV : PENUTUP

A. Kesimpulan..... 52

B. Saran-saran..... 53

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Berdasarkan Penjelasan¹¹ Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Fungsi lingkungan Hidup, dinyatakan bahwa berdasarkan asas tanggung jawab Negara, di satu sisi, Negara menjamin bahwa pemanfaatan sumber daya alam akan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kesejahteraan dan mutu hidup rakyat, baik generasi masa kini maupun generasi masa depan. Di lain sisi, Negara mencegah, dilakukannya kegiatan pemanfaatan sumber daya alam dalam wilayah yurisdiksinya yang menimbulkan kerugian terhadap wilayah yurisdiksinya Negara lain, serta melindungi Negara terhadap dampak kegiatan di luar wilayah Negara. Asas berkelanjutan mengandung makna setiap orang memikul kewajibannya dan tanggung jawab terhadap generasi mendatang dan terhadap sesamanya dalam satu generasi, untuk terlaksananya kewajiban dan tanggung jawab tersebut, maka kemampuan lingkungan hidup harus dilestarikan. Terlestariannya kemampuan lingkungan hidup menjadi berkelanjutannya pembangunan.

Indonesia merupakan negara yang kaya dengan bahan galian (tambang). Bahan galian yang terkandung tersebut berupa emas, perak, tembaga, minyak dan gas bumi, batu bara dan masih banyak lagi potensi-potensi alam lainnya yang dapat menopang pembangunan di Negara ini.

Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara menyatakan bahwa : Segala bahan galian yang terdapat dalam wilayah hukum pertambangan Indonesia yang merupakan endapan-endapan alam sebagai karunia Tuhan yang Maha Esa, adalah kekayaan nasional bangsa Indonesia dan oleh karenanya dikuasai dan dipergunakan oleh Negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Kedua pernyataan tersebut merupakan bentuk jaminan dari negara untuk kemakmuran rayat yang merata dalam hal pemanfaatan sumber daya alam yang tersedia sebagai karunia yang diberikan oleh Tuhan yang Maha Esa.¹

Kewenangan Negara dilakukan oleh pemerintah, penguasaan bahan galian tidak hanya menjadi *monopoli* pemerintah saja, tapi juga diberikan hak kepada orang dan/atau badan hukum untuk mengusahakan bahan galian sehingga hubungan hukum antara Negara dengan orang atau badan hukum harus diatur sedemikian rupa agar mereka dapat mengusahakan bahan galian secara optimal.

Usaha pertambangan dapat dilakukan oleh;

- a. instansi Pemerintah yang ditunjuk oleh Menteri
- b. perusahaan Negara
- c. perusahaan Daerah
- d. perusahaan dengan modal bersama antara Negara dan Daerah
- e. koperasi
- f. badan atau Perseorangan swasta yang memenuhi syarat-syarat yang dimaksud dalam pasal 12 ayat (1)
- g. perusahaan dengan modal berasma antara Negara dan/atau Daerah dengan koperasi dan/atau Badan/Perseorangan Swasta yang memenuhi syarat-syarat yang dimaksud dalam pasal 12 ayat (1)

¹ Supriadi, 2008, *Hukum Lingkungan Indonesia*, S inar Grafika, Jakarta, hlm.6.

h. pertambangan rakyat

Fungsi pihak pemerintah agar orang atau badan hukum dapat mengusahakan bahan galian secara optimal, pemerintah daerah (provinsi/kabupaten dan kota) memberikan izin kuasa pertambangan, kontrak karya, perjanjian karya pengusahaan batu bara kepada orang atau badan hukum tersebut. Setiap usaha pertambangan bahan galian yang termasuk dalam golongan galian strategis dan golongan bahan galian vital, baru dapat dilaksanakan apabila terlebih dahulu telah mendapat kuasa pertambangan.²

Kuasa pertambangan dituangkan dalam surat keputusan kuasa pertambangan. Pejabat yang berwenang menerbitkan surat keputusan kuasa pertambangan, yaitu bupati/walikota, gubernur dan menteri sesuai dengan wilayah kuasa pertambangannya dan setelah memperhatikan beberapa hal yang telah ditentukan peraturan perundang-undangan.

a. Kewenangan Bupati/Walikota

Bupati/walikota berwenang menerbitkan surat keputusan kuasa pertambangan apabila wilayah kuasa pertambangannya terletak dalam kabupaten/kota dan atau di wilayah 4 mil laut.

b. Kewenangan Gubernur

Gubernur berwenang menerbitkan kuasa pertambangan apabila wilayah kuasa pertambangannya terletak dalam beberapa wilayah kabupaten/kota dan tidak dilakukan kerja sama antar kabupaten/kota maupun antara kabupaten/kota dengan provinsi, dan/atau di wilayah laut yang terletak antara 4 sampai dengan 12 mil laut

c. Kewenangan Menteri

² Salim HS, 2014. *Hukum Pertambangan*, Mineral dan Batubara, Sinar Grafika, Jakarta, hlm 7

Meteri berwenang menerbitkan kuasa pertambangan apabila wilayah kuasa perambangannya terletak dalam beberapa wilayah provinsi dan tidak dilakukan kerjasama antar provinsi, dan/atau di wilayah laut yang letaknya 12-mil laut.

Berdasarkan jenisnya, menurut pasal 14 Undang-undang Pertambangan Umum, kuasa pertambangan dibedakan sesuai dengan usaha pertambangan yang dilakukan seperti eksplorasi, eksploitasi, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan.³

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka penulis tertarik untuk mengkaji dan menganalisis hal yang bersangkutan paut dengan penambangan Batubara tanpa Izin, untuk maksud tersebut selanjutnya dirumuskan dalam skripsi ini yang berjudul : TANGGUNG JAWAB DAN SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU PENAMBANGAN BATAUBARA TANPA IZIN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 2009 TENTANG PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA.

B. Permasalahan

Adapun permasalahan dalam skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah tanggung jawab pelaku penambangan Batubara tanpa Izin menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara ?

³ Adrian Sutedi, 2013, *Hukum Pertambangan*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm 42

2. Apakah sanksi pidana terhadap pelaku penambangan Batubara tanpa Izin menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara ?

C. Ruang Lingkup dan Tujuan

Untuk memperoleh pembahasan yang sistematis, sehingga sejalan dengan permasalahan yang dibahas, maka yang menjadi titik berat pembahasan dalam penelitian ini yang bersangkutan paut dengan Tanggung jawab pelaku penambangan Batubara tanpa Izin menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

Tujuan Penelitian adalah untuk mengetahui dan mendapatkan pengetahuan yang jelas tentang :

1. Tanggung jawab pelaku penambangan Batubara tanpa Izin menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.
2. Sanksi pidana terhadap pelaku penambangan Batubara tanpa Izin menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

D. Defenisi Konseptual

1. Pertambangan adalah sebahagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau bataubara yang meliputi penyelidikan umum, eksploitasi, studi kelayakan, konstruksi,

penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pasca tambang. (Pasal 1 butir 1 Undang-Undang 4 tahun 2009 tentang Pertambangan dan Batubara).

2. Batubara adalah endapan senyawa organik karbon yang terbentuk secara alamiah dari sisa tumbuh-tumbuhan. (Pasal 1 butir 3 Undang-Undang 4 tahun 2009 tentang Pertambangan dan Batubara).
3. Sanksi adalah penderitaan atau hukuman yang diberikan kepada pelaku tindak pidana.⁴

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah jenis penelitian hukum yang dipandang dari sudut tujuan penelitian hukum yaitu penelitian hukum Normatif, yang bersifat *deskriptif* atau menggambarkan.

2. Jenis dan Sumber data

Adapun jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang terdapat dalam kepustakaan, yang berupa peraturan perundang-undangan yang terkait, jurnal, hasil penelitian, artikel dan buku-buku lainnya

Data yang berasal dari bahan-bahan hukum sebagai data utama yang diperoleh dari pustaka, antara lain :

- a. Bahan hukum primer

⁴ Moeljatno, 2003, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rajagrafindo Persada, Jakarta, hlm 16.

Bahan hukum yang mempunyai otoritas (*authoritatif*) yang terdiri dari peraturan perundang-undangan, antara lain, Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

b. Bahan Hukum Sekunder

Yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, hasilnya dari kalangan hukum, dan seterusnya.

c. Bahan hukum tersier yaitu jurnal, pendapat para ahli yang relevan dengan pokok permasalahan yang dibahas.

3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian hukum ini teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu melalui studi kepustakaan (*library research*) yaitu penelitian untuk mendapatkan data sekunder yang diperoleh dengan mengkaji dan menelusuri sumber-sumber kepustakaan, seperti literatur, hasil penelitian serta mempelajari bahan-bahan tertulis yang ada kaitannya dengan permasalahannya yang akan dibahas, buku-buku ilmiah, surat kabar, perundang-undangan, serta dokumen-dokumen yang terkait dalam penulisan skripsi ini.

4. Teknik Analisa Data

Data yang diperoleh dari sumber hukum yang dikumpulkan diklasifikasikan, baru kemudian dianalisis secara kualitatif, artinya menguraikan data secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur,

sistematis, logis, tidak tumpang tindih, dan efektif, sehingga memudahkan interpretasi data dan pemahaman hasil analisis. Selanjutnya hasil dari sumber hukum tersebut dikonstruksikan berupa kesimpulan dengan menggunakan logika berpikir induktif, yakni penalaran yang berlaku khusus pada masalah tertentu dan konkrit yang dihadapi. Oleh karena itu hal-hal yang dirumuskan secara khusus diterapkan pada keadaan umum, sehingga hasil analisis tersebut dapat menjawab permasalahan dalam penelitian.

F. Sistematika Penulisan

Skripsi ini terdiri dari empat bab dengan sistematika sebagai berikut :

Bab I, merupakan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, Permasalahan, Ruang Lingkup dan Tujuan Penelitian, Defenisi Operasional, Metode Penelitian, serta Sistematika Penulisan.

Bab II, merupakan tinjauan pustaka yang berisikan landasan teori yang erat kaitannya dengan obyek penelitian, yaitu : Pengertian dan Asas Hukum Pertambangan, Tujuan Pidana, Pertanggung Jawaban Pidana.

Bab III, merupakan pembahasan yang berkaitan dengan Tanggung jawab pelaku penambangan Batubara tanpa Izin menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dan Sanksi pidana terhadap pelaku penambangan Batubara tanpa Izin menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

Bab IV berisikan Kesimpulan dan saran



DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku :

- Abrar Saleng, 2004, *Hukum Pertambangan*, UII Press, Yogyakarta.
- Adrian Sutedi, 2013, *Hukum Pertambangan*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Andi Hamzah, 2009, *Hukum Acara Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta.
- A. Hamzah, Siti Rahayu, 2003, *Suatu Tinjauan Ringkas Sistem Pemidanaan di Indonesia*, Akademi Pressindo, Jakarta.
- Bambang Purnomo, 2004, *Asas-asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Barda Nawawi Arief, 2002, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- C.S.T.Kansil dan Christine S.T.Kansil, 2003, *Pengantar Hukum Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- D. Schaffmeister dkk, 2008, *Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- L. J. Van Apeldoorn, 1998, *Pengantar Ilmu Hukum*, Pradnya Paramita, Jakarta.
- Mahrus Ali, 2011, *Dasar-dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Moeljatno, 2003, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rajagrafindo Persada, Jakarta.
- Mustafa Abdullah dan Ruben Achmad, 1983, *Intisari Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Salim HS, 2014. *Hukum Pertambangan, Mineral dan Batubara*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Soedjono Dirdjosiworo, 2004, *Pengantar Ilmu Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Supriadi, 2008, *Hukum Lingkungan Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.
- , 2009, *Hukum Kehutanan dan Hukum Perkebunan di Indonesia*, Sinar Grafika Jakarta.
- Yahya Muhaimin, 2001, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ke Tiga*, Balai Pustaka, Jakarta.

Peraturan Perundang-Undangan :

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-undang Nomor.8 Tahun1981 Tentang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Fungsi lingkungan Hidup.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.